



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO**

Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro, Banjarsari
elp. (0271) 715300 Fax. 715500 Email : rsudkotasurakartameeting1@gmail.com
S U R A K A R T A
57136

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

PENGADAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT [FKS-P2207-1063397]
DANA ALOKASI KHUSUS
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : KM.05.00/1529/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "KONTRAK") dibuat dan ditandatangani di Kota Surakarta pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua [11-07-2022] antara :

Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

DENI KRISTANTO, SKM. : Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Nomor KS.05.04/009/I/2022 Tentang Penunjukkan Tim Pengadaan Barang / Jasa RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

Penyedia Barang/Jasa

ROY PERMANA GINTING : Selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Megah Alkesindo yang berkedudukan di Jl. Rawa Bambu Raya No. 15 F-H RT.013 RW.005 Pasar Minggu - Jakarta Selatan, berdasarkan Akte Perusahaan Nomor : 01 Tanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris ZETSPLAYERS TARIGAN SH.

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut Pekerjaan Pengadaan Barang.
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Kontrak; ID Paket Nomor FKS-P2207-1063397 yang dibuat tanggal 7 Juli 2022.
2. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Sembilan puluh tujuh juta rupiah (Rp. 97.000.000,-) dengan perincian sebagai berikut :

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Total Harga
Incubator Transport-MIT-03	1	Rp. 94.977.000,-	Rp. 2.023.000,-	9-9-2022	Rp. 97.000.000,-

3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) ID Paket Pengadaan *e-purchasing*.
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Data Teknis;
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
6. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
7. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

A

- e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 - f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - i) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - j) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - k) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - l) Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



DENI KRISTANTO, SKM.
NIP. 19830807 200501 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Megah Alkesindo



ROY PERMANA GINTING
Direktur Utama

Mengetahui
DIREKTUR

RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA



dr. RETNO ERAWATI WULANDARI
NIP. 19720321 200501 2 010

LAMPIRAN : SURAT PERJANJIAN

PENGADAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT BABY INKUBATOR
TRANSPORT (FKS-P2207-1063397) DANA ALOKASI KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA TA. 2022

Nomor : KM. 05.00/1529/2022

Tanggal : 11 Juli 2022

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
 - 1.1 Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 - 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
 - 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
 - 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
 - 1.6 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.7 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
 - 1.8 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
 - 1.9 Hari adalah hari kalender.
 - 1.10 Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
 - 1.11 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
 - 1.12 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya

g

- suatu Pengadaan Barang/Jasa sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 1.13 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
 - 1.14 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
 - 1.15 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
 - 1.16 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP), yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.17 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.18 Kegagalan Pengadaan Barang/Jasa adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
 - 1.19 Kegagalan adalah keadaan, yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 4.2 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK

- sebagai berikut:
- a. keputusan Kontrak;
 - b. pengenaan daftar hitam.
- 4.3 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.
 - 4.4 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Material/
Bahan Asal barang diperoleh, atau diproduksi.
 6. Korespondensi Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 7. Wakil Sah Para Pihak Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
 8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis.
 9. Perpajakan Penyedia, berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
 - 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
 - 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
 11. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
 - 11.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 11.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan

dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

12. Persetujuan Semua Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan PPK.
13. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah PPK yang sesuai dengan kewenangan PPK dalam Kontrak ini.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP).
- 14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Pesanan (SP).
- 14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- 14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

15. Surat Pesanan (SP)
- 15.1 PPK menerbitkan Surat Pesanan (SP) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 15.2 Dalam Surat Pesanan (SP) dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
16. Lingkup pekerjaan Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan yang tercantum didalam Kontrak
17. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
18. Pemeriksaan Bersama
- 18.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.
- 18.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 18.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
19. Asuransi Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK; (apabila diperlukan)

9

20. Transportasi
- 20.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
 - 20.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 20.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
21. Risiko
- Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
22. Pemeriksaan dan Pengujian
- 22.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - 22.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
 - 22.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 22.4 Biaya pemeriksaan ditanggung oleh Penyedia.
 - 22.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.
 - 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
 - 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
23. Uji Coba / Fungsi Alat
- 23.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

- 23.2 Hasil uji coba/fungsi alat dituangkan dalam berita acara;
 - 23.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
 - 23.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- 24.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP).
 - 24.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
 - 24.3 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

B.2 Penyelesaian Kontrak

25. Serah Terima Pekerjaan
- 25.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk Pemeriksaan pekerjaan.
 - 25.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 25.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
 - 25.4 Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak.
26. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi
- 26.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain dan bahan.
 - 26.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 26.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut.
 - 26.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau

mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- 26.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 26.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam
27. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
- 27.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) perseratus dari nilai kontrak.
- B.3 Adendum
28. Perubahan Kontrak
- 28.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 28.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi:
- perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
29. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 29.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.
- 29.2 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan

9

oleh penyedia.

- 29.3 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak

B.4 Keadaan Kahar

30. Keadaan Kahar

- 30.1 suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 30.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 30.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.

31. Bukan Cidera Janji

- 31.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 31.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

32. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

33. Penghentian dan

- 33.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

9

Pemutusan Kontrak

- 33.2 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 33.3 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - c. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - d. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - e. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 33.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - a. penyedia membayar denda; dan/atau
 - b. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

34. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

- 34.1 Hak dan kewajiban PPK:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
- 34.2 Hak dan kewajiban penyedia:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

35. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran

pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

36. Pembayaran
- 36.1 Pembayaran dilakukan dengan cara satu tahap yaitu:
- Pembayaran 100% (seratus perseratus) dilakukan setelah semua barang diserahkan mencapai 100% (seratus perseratus) dan telah diuji coba, pelatihan penggunaan dan dapat berfungsi dengan baik, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 - Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
 - PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- 36.2 Denda dan ganti rugi
- denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
 - besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
 - tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
 - ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
 - pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
37. Tanggung jawab
- Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian pekerjaan.
38. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

39. Penanggungan Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
40. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakan sebagian pengadaan Barang ini;
 - b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
41. Laporan Hasil Pekerjaan
- 41.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
- Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 41.2 Jika diperlukan PPK membuat foto-foto dokumentasi hasil pekerjaan.

D. Pembayaran kepada Penyedia

42. Harga Kontrak
- 42.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 42.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead.
- 42.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk *lump sum*).
43. Penangguhan
- 43.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 43.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 43.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

h

E. Pengawasan Mutu

44. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
45. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
46. Perbaikan Cacat Mutu
- 46.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak.
- 46.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 46.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 46.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.
- 46.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur Pengadaan Barang/Jasa yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun

F. Penyelesaian Perselisihan

47. Penyelesaian Perselisihan
- 47.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 47.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para

pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Itikad Baik

- 48.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 48.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

h

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Transportasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta atau tempat yang ditunjuk oleh PPK 2. Penyedia menggunakan transportasi Kendaraan untuk pengiriman barang melalui Darat. |
| J. Serah Terima | Serah terima dilakukan pada: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta atau tempat yang ditunjukkan oleh PPK |
| K. Pemeriksaan dan Pengujian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Spesifikasi barang yang dikirim sesuai dengan dokumen penawaran 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta atau tempat yang ditunjuk oleh PPK |
| L. Garansi | Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 tahun, terhitung sejak uji fungsi alat. |
| M. Pemutusan Oleh Penyedia Jasa | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. |
| N. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK | <p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Spesifikasi tehnik 2. Perubahan Jadwal Pelaksanaan 3. Perubahan tempat pengiriman barang |
| O. Waktu Penyelesaian Pekerjaan | Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama : 108 (seratus delapan) hari kalender. |
| P. Kepemilikan Dokumen | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis |
| Q. Fasilitas | PPK akan memberikan fasilitas berupa : Jaminan mutu barang |
| R. Pembayaran Uang Muka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK). |
| S. Pembayaran Prestasi Pekerjaan | <ol style="list-style-type: none"> a. Mata uang yang digunakan <i>Rupiah</i> b. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan 100 % selesai dan telah diperiksa dan telah diterima oleh PPHP |

9

Pelaksanaan pekerjaan dibayar melalui DPA-PD Nomor 1-02.0-00.0-00.01.00.00.5 : Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemasangan, pelatihan dan uji fungsi, yang diperoleh berdasarkan kuantitas pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dengan harga sebesar Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah (Rp. 97.000.000,-).

Pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BNI Atas Nama: PT. Megah Alkesindo Nomor Rekening : 0132182365


T. Pembayaran denda

Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan Dokumen Kontrak yang antara lain meliputi : personil, administrasi dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal dan administrasi kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan :

- a. Memberikan teguran dan peringatan-peringatan.
- b. Menangguhkan pembayaran.
- c. Memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan.
- d. Denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari harga kontrak

Untuk dan atas nama

RSUD Ibu Fatmawati Soekarno
Kota Surakarta
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



DENI KRISTANTO, SKM.
NIP. 19830807 200501 1 004

Surakarta, 11 Juli 2022

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Megah Alkesindo



ROY PERMANA GINTING
Direktur Utama

Mengetahui
DIREKTUR

RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA



dr. RETNO BRAWATI WULANDARI
NIP. 19720321 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO

Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro, Banjarsari
Telp. (0271) 715300 Fax. 715500 Email : rsudkotasurakartameeting1@gmail.com
SURAKARTA
57136

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA
BUKTI PERJANJIAN
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA
Nomor : KM.05.00/1530/2022
Tanggal Surat Pesanan : 11 Juli 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **DENI KRISTANTO, SKM**
NIP : 19830807 200501 1 004
Jabatan : Tenaga Teknis Kefarmasian
Alamat : Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro Banjarsari Surakarta

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Nomor KS.05.04/009/I/2022 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Tim Pengadaan Barang / Jasa RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**.

Berdasarkan : Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit ID Paket FKS-P2207-1063397 Dana Alokasi Khusus RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta TA. 2022, Nomor KM.05.00/1529/2022 tanggal 11 Juli 2022, bersama ini memerintahkan :

II. Nama : Roy Permana Ginting
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Megah Alkesindo
Alamat : Jl. Rawa Bambu Raya No. 15 F-H RT.013 RW.005
Pasar Minggu - Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Megah Alkesindo, berdasarkan berdasarkan Akte Perusahaan Nomor 01 Tanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris ZETSPLAYERS TARIGAN, SH., selanjutnya disebut **Penyedia**.

Untuk melaksanakan :

Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit FKS-P2207-1063397 Dana Alokasi Khusus RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta TA. 2022
DPA - PD : 1-02.0-00.0-00.01.00.00.5
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus [DAK]
Tahun Anggaran : 2022

g

dan untuk mengirimkan alat/barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian barang/harga:
--terlampir sesuai Informasi paket ID Paket : FKS-P2207-1063397
2. Tanggal Mulai Kerja : 11 Juli 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 80 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 September 2022.
5. Alamat pengiriman barang : Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadapiro Banjarsari Surakarta.
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Demikian Surat Pesanan ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



DENI KRISTANTO, SKM
NIP. 19830807 200501 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Megah Alkesindo



ROY PERMANA GINTING
Direktur Utama

Mengetahui
DIREKTUR

RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA



dr. RETNO ERAWATI WULANDARI
NIP. 19720321 200501 2 010